

**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENATAAN PEMILU MELALUI PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Oleh

Nihayatul Maghfiroh

NIM. 05040422104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nihayatul Maghfiroh
NIM : 05040422104
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Eskalasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penataan Pemilu Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2026

Yang menyatakan,



Nihayatul Maghfiroh
NIM. 05040422104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nihayatul Maghfiroh


NIM : 05040422104

Judul : Eskalasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penataan Pemilu
Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang Munaqosah.

Surabaya, 06 Mei 2026

Pembimbing,



Moh. Bagus, M. H.

NIP. 199511052022031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nihayatul Maghfiroh

NIM. : 05040422104

Judul : Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penataan Pemilu Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Penguji III

H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji II

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV

Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 17 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Nurul Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nihayatul Maghfiroh
NIM : 05040422104
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : maghfirohnihayatul53@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENATAAN PEMILU MELALUI

PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2026

Penulis


(Nihayatul Maghfiroh)

ABSTRAK

Penataan sistem pemilihan umum menjadi elemen strategis dalam menjaga kualitas demokrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan konstitusional. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah menimbulkan perdebatan karena Mahkamah Konstitusi dinilai melampaui kewenangannya dengan membentuk pengaturan baru terkait desain penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum mengenai bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penataan pemilu melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta pandangan *Siyāṣah Qadhā'iyah* terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mencerminkan adanya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan pergeseran peran dari *negative legislator* menuju *positive legislator*. Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma mengenai pemilu serentak, tetapi juga merumuskan pengaturan baru berupa pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan rentang waktu pelaksanaan antara dua hingga dua setengah tahun. Dalam perspektif *Siyāṣah Qadhā'iyah*, putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) melalui perbaikan kualitas demokrasi, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta pengurangan kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pembentukan norma baru ini juga dinilai berpotensi melampaui batas kewenangan yudisial dan menimbulkan persoalan terhadap prinsip pembagian kekuasaan serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.


Mahkamah Konstitusi perlu menjalankan kewenangannya secara proporsional sesuai batas konstitusi guna menghindari tumpang tindih dengan legislatif. Selain itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum guna menjaga keseimbangan antarlembaga negara, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Qadhā'iyah* dan demokrasi konstitusional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoretis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Landasan Teori.....	14
1. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	14
2. Konsep <i>Check and Balances</i>	15
3. <i>Judicial Activism</i> dan <i>Judicial Restraint</i>	16
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Putusan Yang Bersifat Negative Legislator.....	18
I. Definisi Operasional.....	22
1. Perluasan Peran Mahkamah Konstitusi (MK).....	22
2. Pemilu	22
3. <i>Siyāsah Qadhā’iyyah</i>	22

J. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan	23
3. Jenis Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
K. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KONSEP <i>SIYĀSAH QADHAIYYAH</i>, <i>CHECK AND BALENCES</i>, <i>JUDICIAL ACTIVISM</i> DAN <i>JUDICIAL RESTRAINT</i>	28
A. <i>Siyāsah Qadhaiyyah</i>	28
1. Pengertian <i>Siyāsah Qadhaiyyah</i>	28
2. Klasifikasi Lembaga Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Islam ...	30
B. Konsep Check and Balances.....	34
C. Judicial Activism dan Judicial Restraint	35
1. <i>Judicial Activism</i>	35
2. <i>Judicial Restraint</i>	40
3. Diskursus <i>Judicial Activism dan Judicial Restraint</i>	41
4. Diskursus Perbandingan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Jerman dan Austria.....	43
BAB III BENTUK PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENATAAN PEMILU MELALUI PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024	46
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024	46
B. Amar Putusan MK dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.....	53
C. Pertimbangan Hukum (Legal Reasoning) Mahkamah Konstitusi.....	57
D. Relevansi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator menuju Positive Legislator	60
BAB IV PANDANGAN <i>SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i> TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENATAAN PEMILU MELALUI PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024	74
A. Batasan Kekuasaan Lembaga Peradilan Dalam Memutus Perkara..	74
B. Penilaian Hukum terhadap Tindakan Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Norma Baru	76
C. Dampak Campur Tangan Pengadilan Terhadap Kewenangan Lembaga Legislatif.....	80
D. Pertimbangan Masalah dan Mafsadah dalam Putusan	82

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Safri. *Judicial Activism*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Al-Maududi, Sayyid Abul A'la. *The Islamic Law and Constitution*. Edited by Khursyid Ahmad. Pakistan: Islamic Publication, 1967.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Fahlefi, Indra. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta: P3DI, 2015.
- Garner, Bryan A., and Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group, 2004.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lindquist, Stefanie, and Frank Cross. *Measuring Judicial Activism*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, tanggal 1 September 2024, hlm. 145-147.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, tanggal 1 September 2024, hlm. 145-147.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Siregar, Eddie. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.

Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.

B. JURNAL

Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan:(Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(1), 55-70.

Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, dan Nas Nasrudin. “Tinjauan Siyasaah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.” 7, no. 1 (2024).

Almunawar, Agil. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.” *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>.

Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, dan Harly Stanly Muaja. “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes.” *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

Ariviani, Rubian, Hasyim Asy, dan Untung Sri Hardjanto. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).

Arsalan, Haikal, dan Dinda Silviana Putri. “Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>.

Deliady, Darwin. “Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

- Presiden dan Wakil Presiden 2024 Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.” 10, no. 2 (2024).
- Faiz, Pan Mohamad. “Dimensi *Judicial activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016).
- Fajrianto, Fajrianto, dan M. Fahrudin Andriyansyah. “Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024).
- Fridawati, Titit, dkk. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>.
- Galligan, Brian. “*Judicial activism* in Australia.” Dalam Kenneth M. Holland (ed.), *Judicial activism in Comparative Perspective*. London: Macmillan, 1991.
- Hakim, Ahmad Burhan, dan Satryo Pringgo Sejati. “Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyāsah Dustūriyyah.” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024).
- Harahap, Munawir, dan Mhd. Yadi Harahap. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 331–349. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>.
- Islami, Muhammad Fahmi. “A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024: The Separation of National and Regional Elections from a Constitutional Perspective.” *Nusantara: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2025).
- Junindri, M. Tegar, Gusliana HB, dan Muhammad A. Rauf. “Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) sebagai Perwujudan Asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24.2 (2024).

- Kamsi, K. (2012). Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(2).
- Kapitan, R. V. F. (2015). Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 511-520.
- Lailam, T. (2023). Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia. *Arena Hukum*, 16(2), 274-301.
- Mikhael, Lefri. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Crepido* 4, no. 2 (2022).
- Nasir, C. (2020). Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 67-80.
- Ni'mah, Aflah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik." 14 (2025).
- Nugraha, Sigit Nurhadi. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Prasetio, D. E., & Ilyas, A. (2022). *Judicial activism* dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang ratifikasi. *Dicky Eko Prasetio Dkk: Judicial activism Dalam Pengujian*, 253.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.
- Rangga Wijaya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023).
- Rencang, Rewang, dan Hukum Islam. "Analisis Putusan MA No. 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

(Analysis of Supreme Court Decision No. 23P/HUM/2024 on the Age Limit for Regional Head Candidates from the Siyāsah Qadhā'iyah Perspective).” No. 23 (2025).

Riqiey, Baharuddin. “The Authority of the Constitutional Court to Determine Disputes on the Result of Elections Post Constitutional Court Decision.” *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).

Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 37-62.

Schlesinger, Arthur. “The Supreme Court.” *Fortune Magazine*, January 1947.

Suparto. “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam.” *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016).

Ulya, Zaki. “Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021).

Wicaksono, Dian Agung, dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu. “Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021).

C. SKRIPSI

Ahmad, D. I. Analisis Open Legal Policy terhadap Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023). Skripsi. Universitas Islam Malang, 2024.

D. WEBSITE

Hukumonline. “Putusan MK 135/2024 Dinilai Inkonstitusional, Ketua Komisi II DPR: Enggan Tindaklanjuti Revisi UU Pemilu.” *Hukumonline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-135-2024-dinilai->

inkonstitusional--ketua-komisi-ii-dpr--enggan-tindaklanjuti-revisi-uu-
pemilu-lt686f18b5c6153.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A